



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Akbar Al Adhim Ramadhan Alias Akbar bin Saiful;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Puri Mutiara 2 Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honoror;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Akbar Al-Adhim Ramadhan Alias Akbar Bin Saiful telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Akbar Al-Adhim Ramadhan Alias Akbar Bin Saiful selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna abu-abu.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa MUH. AKBAR AI-ADHIM Als AKBAR Bin SAIFUL pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat di SPBU Simbuang Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sedang berada di Makassar dan mendapat Telpon dari temannya Aditya Anjas (DPO) pemilik akun Instagram "TAZMETH.TS", yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di dekat UIN SAMATA (Makassar) untuk di bawa ke Mamuju, Aditya Anjas kemudian mengirimkan terdakwa foto letak shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa kemudian pergi ketempat dimaksud dan mengambilnya, kemudian selanjutnya terdakwa kembali ke mamuju dan menemui Aditya Anjas di SPBU Simbuang Mamuju dan menyerahkan kepada Aditya Anjas Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Aditya Anjas melalui saluran telepon dimana telepon milik terdakwa yakni I Phone Warna Abu-Abu dengan nomor telpon 082291343553 dan di dalam Handphone milik terdakwa terdapat kontak telpon Aditya Anjas dengan Nama "Adit Anjas" dengan nomor 083137325478. Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Handphone milik terdakwa diketahui terdapat riwayat komunikasi antara terdakwa dan Aditya Anjas.
- Bahwa terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Afrisal Djufri Als Ical Bin Djufri (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bahwa ada tempat membeli shabu – shabu yakni melalui akun Instagram "TAZMETH.TS", yang selanjutnya saksi Afrisal Als Ical menghubungi akun dimaksud dan melakukan transaksi. dan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita , saksi Afrisal Als Ical diamankan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat .
- Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang berhak untuk melakukan transaksi jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa MUH. AKBAR AL-ADHIM Als AKBAR Bin SAIFUL pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Mamuju-Majene di daerah Simbuang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili, terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi AFRISAL DJUFRI Als ICAL Bin DJUFRI (pelaku tindak pidana Narkotika/terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui Handphone Samsung Lipat Warna Putih milik saksi AFRISAL DJUFRI Als ICAL dan menanyakan "adakah punyanya (shabu) temanmu" kemudian terdakwa menjawab "Langsungmaki saja om, ini nama Instagramnya TASMEN DEVILL/TAZMETH.TS.
- Bahwa selanjutnya saksi AFRISAL DJUFRI Als ICAL Bin DJUFRI menghubungi akun Instagram TASMEN DEVILL/TAZMETH.TS dan memesan 1 (satu) saset plastic bening berukuran sedang berisi shabu (1/2 gram), selanjutnya Instagram TASMEN DEVILL/TAZMETH.TS meminta AFRISAL Als ICAL melakukan transfer melalui BANK CIMB NIAGA atas nama Aditya Anjas sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer AFRISAL DJUFRI kemudian mengambil shabu di tempat yang telah mereka tentukan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Aditya Anjas selaku pemilik akun Instagram TASMEN DEVILL/TAZMETH.TS memperjualbelikan shabu-shabu yang melanggar ketentuan pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahkan memberitahukan kepada AFRISAL DJUFRI perihal tersebut sehingga AFRISAL DJUFRI melakukan pembelian shabu kepada akun tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azwar Aznur, SE Alias Azwar Bin Nurdin, S.pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Afrisal Djufri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat Galung (Kompleks Pasar Lama) Kabupaten Mamuju, terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa diamankan seorang diri;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan didapatkan 1 (satu) unit HP Iphone warna abu-abu.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA, saksi dan Tim mengamankan saksi Afrisal Djufri di Lingkungan Lendi Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi Afrisal Djufri ditangkap karena menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Afrisal Djufri jika 1 (satu) sachet plastic yang berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu didapatkan dari akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL, yang diberitahukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah memberitahukan saksi Afrisal Djufri mengenai akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL;
 - Bahwa tujuan terdakwa memberitahukan akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL untuk berhubungan tentang Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa sempat dilakukan pencarian atau pelacakan terhadap akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL namun Tim tidak didapatkan;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes, dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Afrisal Djufri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat Galung (Kompleks Pasar Lama) Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan didapatkan 1 (satu) unit HP Iphone warna abu-abu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA, saksi dan Tim mengamankan saksi Afrisal Djufri di Lingkungan Lendi Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Afrisal Djufri ditangkap karena menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Afrisal Djufri, 1 (satu) sachet plastic berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu didapatkan dari akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL, yang diberitahukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memberitahukan saksi Afrisal Djufri mengenai akun Instagram atas nama TAMEN DEVILL tempat membeli shabu;
- Bahwa sempat dilakukan pencarian atau pelacakan terhadap akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL namun Tim tidak didapatkan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Afrisal Djufri Alias Ical Bin Djufri, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Lingkungan Landi Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, saksi ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.20 WITA saksi pulang dan setelah sampai di Lorong rumah saksi, ada dua orang yang menahan terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening yang diduga Sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Sabu didapatkan di dalam kantong celana saksi bersama dengan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Sabu dari akun Instagram atas nama TASMEN DEVILL;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 wita saksi memesan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Sabu ke Instagram TAZMETH.TS/DEVILL.;
 - Bahwa saksi mentransfer uang pembelian shabu melalui Bank CIMB Niaga atas nama Aditya Anjas sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram kepada Instagram TAZMETH.TS/DEVILL;
 - Bahwa setelah saksi mentransfer dana kemudian menghubungi Instagram TAZMETH.TS/DEVILL melalui chating dengan memberitahukan uang telah dikirim lalu TAZMETH.TS/DEVILL meminta bukti transfernnya Kemudian saksi mengirim bukti transfer tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Instagram TAZMETH.TS/DEVILL mengirim foto tempat saksi akan mengambil 1 (satu) sachet Sabu tersebut;
 - Bahwa yang memberikan saksi rekening Bank CIMB Niaga atas nama Aditya Anjas yaitu dikirim melalui akun Instagram TAZMETH.TS/DEVILL;
 - Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 17.15 WITA, saksi mengambil 1 (satu) sachet Sabu tersebut di Jalan Poros Mamuju-Majene tepatnya di daerah Simbuang;
 - Bahwa 1 (satu) sachet tersebut diletakkan di rumput Jalan Poros Mamuju-Majene yang disimpan di dalam Bungkus Rokok Sampoerna.
 - Bahwa saksi kenal dengan akun Instagram TAZMETH.TS/DEVILL melalui saksi Akbar dengan cara menghubungi saksi Akbar melalui handphone Samsung lipat warna putih memberitahukan orang yang menjual shabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali memesan Sabu melalui akun Instagram TAZMETH.TS/DEVILL;
- Bahwa saksi hanya sekali meminta tolong diberitahukan tempat membeli shabu dari terdakwa karena selebihnya terdakwa meminta saksi langsung berhubungan dengan akun istagram tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali melakukan transaksi Sabu dengan akun Instagram pada Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di dekat Pasar Baru, kedua pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA didepan Kantor PU Cipta Karya Simbuang tepatnya di depan Penjual nasi kuning, dan di Jalan Poros Mamuju-Majene sebelum gerbang Kota Mamuju;
- Bahwa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Sabu akan saksi gunakan;
- Bahwa apabila saksi akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, maka saksi menghubungi akun Instagram tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu, saksi merasa Senang, kuat dan tidak merasa capek;
- Bahwa cara menggunakan Sabu tersebut yaitu saksi menyiapkan semua alat yang akan digunakan, setelah semua alat dan bahan sudah siap, kemudian merakit alat isap Sabu (bong) dan memasukkan kristal bening (sabu) kedalam pireks lalu membakarnya dan setelah itu saksi menghisapnya Sabu sampai habis didalam pireks;
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah teman terdakwa di Galung (Kompleks Pasar Lama) Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa sementara makan, kemudian teman terdakwa yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sutrisno menelfon terdakwa agar terdakwa datang karena dicari oleh anggota Polisi;

- Bahwa terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa, selang beberapa waktu kemudian anggota Ditresnarkoba datang dan langsung menanyakan apakah terdakwa mengenal Saksi Afrisal Djufri, terdakwa menjawab tidak kenal dan kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mempertemukan terdakwa dengan saksi Afrisal Djufri dan ternyata terdakwa mengenal saksi Afrisal Djufri;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian menjelaskan tentang penangkapan saksi Afrisal Djufri lalu membawa dan mengamankan terdakwa ke mobil;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Afrisal Djufri Alias Ical Bin Djufri dari teman terdakwa bernama Udin;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga sabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa pemilik akun Instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik akun Instagram "TAZMETH.TS"
- Bahwa pemilik akun Instagram "TAZMETH.TS" merupakan teman terdakwa di Makassar yang bernama Aditya Anjas;
- Bahwa saksi Afrisal Djufri menghubungi terdakwa meminta diberitahukan tempat penjualan shabu lalu terdakwa memberikan akun instagram TAZMETH.TS tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan saksi Afrisal Djufri Alias Ical Bin Djufri memperoleh 1 (satu) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Sabu yang diperoleh dari akun Instagram "TAZMETH.TS".
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana tempat saksi Afrisal Djufri dan akun Instagram "TAZMETH.TS" melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa nongkrong di jalan Cokonuri, kemudian Aditya Anjas mengatakan kepada terdakwa jika ada yang butuh shabu maka dapat menghubungi akun instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa pemilik Akun Instagram "TAZMETH.TS", berdomisili di Makassar tapi sering ke Mamuju;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan akun Instagram "TAZMETH.TS" pada tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Pertamina Simbuang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 terdakwa berangkat dari Makassar menuju Mamuju, kemudian akun Instagram "TAZMETH.TS" menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sabu di dekat UIN SAMATA (Makassar) untuk di bawa ke Mamuju;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa tiba di Mamuju dan kemudian terdakwa dan akun Instagram "TAZMETH.TS" janji bertemu di SPBU Simbuang Mamuju, setelah itu terdakwa memberikan sabu tersebut yang berada dalam bungkus Rokok Sampoerna, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa hanya mengambil sabu dalam bungkus rokok yang terletak di Gerbang UIN SAMATA, yang sebelumnya akun Instagram "TAZMETH.TS", mengirimkan foto letak sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan transaksi narkoba jenis Sabu dengan akun Instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa menyerahkan paket Sabu ke Aditia Anjas di Pertamina depan Toyota Kabupaten Mamuju;
- Bahwa shabu yang disita dari saksi Afrisal Djufri merupakan shabu yang dipesan melalui dari akun Instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.2641/NNF/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan yakni :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1943 gram, positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah teman terdakwa di Galung (Kompleks Pasar Lama) Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait dengan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa sementara makan, kemudian teman terdakwa yang bernama Sutrisno menelfon terdakwa agar terdakwa datang karena dicari oleh anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa langsung menuju kerumah teman terdakwa, selang beberapa waktu kemudian anggota Ditresnarkoba datang dan langsung menanyakan apakah terdakwa mengenal Saksi Afrisal Djufri, terdakwa menjawab tidak kenal dan kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar mempertemukan terdakwa dengan saksi Afrisal Djufri dan ternyata terdakwa mengenal saksi Afrisal Djufri;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian menjelaskan tentang penangkapan saksi Afrisal Djufri dan membawa dan mengamankan terdakwa ke mobil;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Afrisal Djufri Alias Ical Bin Djufri dari teman terdakwa bernama Udin;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga sabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa pemilik akun Instagram yang bernama "TAZMETH.TS"
- Bahwa pemilik akun Instagram "TAZMETH.TS" merupakan teman terdakwa di Makassar yang bernama Aditya Anjas;
- Bahwa saksi Afrisal Djufri menghubungi terdakwa meminta diberitahukan tempat penjualan shabu lalu terdakwa memberikan akun instagram TAZMETH.TS tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan saksi Afrisal Djufri Alias Ical Bin Djufri memperoleh 1 (satu) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Sabu yang diperoleh dari akun Instagram "TAZMETH.TS".
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana tempat saksi Afrisal Djufri dan akun Instagram "TAZMETH.TS" melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yang berada di Cokonuri kemudian, Aditya Anjas mengatakan kepada terdakwa jika ada yang butuh shabu maka dapat menghubungi akun instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa shabu yang disita dari saksi Afrisal Djufri merupakan shabu yang dipesan melalui dari akun Instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna abu-abu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.2641/NNF/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan yakni : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1943 gram, positif metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Muh. Akbar Al Adhim Ramadhan Alias Akbar bin Saiful**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam



demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan pasal dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah teman terdakwa di Galung (Kompleks Pasar Lama) Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Afrizal Djufri terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memberitahukan kepada saksi Afrizal Djufri mengenai tempat membeli shabu yakni terdakwa memberitahukan dengan menghubungi akun instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa mengetahui akun instagram tersebut dapat membeli shabu pada saat terdakwa nongkrong di jalan Cokonuri Makassar, kemudian Aditya Anjas mengatakan kepada terdakwa jika ada yang butuh shabu maka dapat menghubungi akun instagram "TAZMETH.TS";
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari memberitahukan akun instagram tempat membeli shabu tersebut;
- Bahwa shabu yang disita dari saksi Afrizal Djufri merupakan shabu yang dipesan melalui dari akun Instagram "TAZMETH.TS";



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.2641/NNF/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan yakni : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1943 gram, positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika terdakwa mengetahui jika akun instagram Tazmeth merupakan tempat membeli shabu dan akun instagram tersebutlah yang diberitahukan kepada saksi Afrizal Djufri dimana saksi Afrizal Djufri memesan shbau melalui akun instagram tersebut dan setelah menerima shabu lalu digunakan oleh saksi Afrizal Djufri, sehingga terdakwa pada dasarnya mengetahui adanya tindak pidana membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini yakni dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan saksi Afrizal Djufri yang telah membeli shabu sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1), maka Majelis berkesimpulan jika rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna abu-abu;

Yang disita dari terdakwa, yang digunakan berkomunikasi terkait pemberitahuan akun instagram tempat memesan shabu, maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Akbar Al Adhim Ramadhan Alias Akbar bin Saiful** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna abu-abu;
Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Harwansah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Hariani